

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Nomor : 0013/HK.01.01/K.SU-17/10/2023**

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82) ;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara.
 - Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara.
 - Mendigitalisasi dokumen dan informasi hukum Kabupaten Padang Lawas Utara kedalam *website* JDIH.
 - Verifikasi dokumen dan informasi hukum Kabupaten Padang Lawas Utara yang diinput kedalam *website* JDIH.
 - Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara yang ada dalam *website* JDIH.
 - Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 17 Oktober 2023



PANGGABEAN SH,MH

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara) Panggabean SH, MH (Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara) 1. Ahmad Rajen Hasibuan S.Kep,Ners 2. Adek Hotma Rivai Harahap,SH
Ketua	:	(Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara) 1. Efridar Hadisyah Putra Hasibuan SE,MM
Sekretaris	:	(Kepala Subbagian Pengawas Pemilu, Hukum, Humas dan data informasi) 1. Kasman S, S.Pd
Anggota	:	1. Indra Siregar 2. Devi Lumongga Hrp 3. Arman Matinggi Hasibuan 4. Ali Imran Hasibuan

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 17 Oktober 2023


KETUA,

PANGGABEAN SH,MH